



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUBADI, Tempat/tgl lahir: Blora, 31 Desember 1978. Pekerjaan: Wiraswasta.
Jenis Kelamin: Laki-laki Agama: Islam. Alamat : Desa Sumberejo, RT.06/RW.02. Kec. Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor register 8/Pdt.P./2024/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon (Subadi) adalah penduduk Desa Sumberejo RT.06, RW.02 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk lahir di Blora, tanggal 31 Desember 1978 anak dari pasangan suami isteri, yang bernama Tro Saelan dengan Endang Sulastrri;
- Bahwa sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran dan berkeinginan membuat Akta Klahiran dengan nama Suhadi lahir di Blora pada tanggal 6 Juli 1969 anak dari Tro Saelan dengan Endang Sulastrri dengan kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa pemohon (subadi) berkeinginan merubah nama tanggal dan tahun kelahiran untuk membuat Akta kelahiran;
- Bahwa untuk merubah nama tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Maka oleh karena itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon (Subadi) untuk merubah yang semula Subadi lahir di Blora 31 Desember 1978 menjadi Suhadi lahir di Blora 6 Juli 1969 ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 331602131278000 : atas nama Subadi, di bertanda, P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3316020302100004, atas nama Kepala Keluarga Subadi, tanggal 28-062019 .diberitanda ,P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Suhadi, lahir di Blora tanggal 6 Juli 1969, diberi tanda, P-3;
4. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 474.2/06/01/2024. atas nama Suhadi untuk membuat Akta Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/1/2001, tertanggal 12 Januari 2001 atas nama Subadi dengan Murniati, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bakir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di karenakan teman main sejak kecil juga sebagai tetangga satu Desa sampai sekarang;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa Sumberejo Sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa pemohon akan mengurus perubahan nama, tanggal dan tahun kelahirannya yang sebenarnya yaitu Subadi lahir 31 Desember 1987 menjadi Suhadi lahir tanggal 6 Juli 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ayahnya bernama Tro Saelan dan ibunya Endang Sulastri, karena saksi sebagai perangkatnya Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa tujuan perubahan nama tanggal dan tahun kelahirannya untuk menertibkan administrasi kependudukannya dikarenakan pemohon (Subadi) sering pergi ke luar negeri untuk bekerja atau merantau;
- Bahwa kekeliruan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon (Subadi) Karena waktu mengurus KTP di Desa Pemohon menguruskan kepada saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Subadi yang sebenarnya adalah Suhadi lahir tanggal 6 Juli 1969 menjadi subadi lahir tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah pemohon (Subadi) bertempat tinggal di Desa Sumberejo, RT.06 RW.02 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon di kampung berperilaku baik dengan masyarakat sekitar juga dalam kegiatan Desa juga aktif bersama-sama warga lainnya;
- Bahwa Tujuan Pemohon supaya tertib administrasi kependudukannya kelak dibelakang hari tidak ada kendala;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di lingkungan Desanya Suhadi kalau saksi memanggil juga Suhadi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari pemohon di Desanya yaitu wiraswasta atau serabutan kadang juga merantau ke luar Negeri bekerja atau merantau;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dalam perubahan nama, tanggal dan tahun pemohon ini;
- Bahwa pemohon (Subadi) Tidak pernah tersangkut perkara atau pernah dihukum;

2. Saksi **Djasman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan bapak ibunya juga pemohon (Subadi) yang panggilannya sehari-hari Suhadi sudah lama sampai sekarang juga satu Desa;
- Bahwa Subadi yang panggilannya sehari-hari Suhadi bertempat tinggal di Desa Sumberejo Rt. 06.Rw.02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon datang ke Pengadilan, pemohon akan mengurus perubahan nama, tanggal dan tahun kelahirannya yang sebenarnya Subadi Lahir 31 Desember 1987 menjadi Suhadi lahir 6 Juli 1969;
- Bahwa nama orang tua Subadi saksi kenal ayahnya bernama Tro Saelan dan ibunya Endang Sulastri tetangga sejak dahulu sampai sekarang;
- Bahwa tujuan perubahan nama tanggal dan tahun lahirannya untuk menertibkan administrasi kependudukannya dikarenakan pemohon (Subadi) sering pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa kekeliruan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon (Subadi) Karena waktu mengurus KTP di Desa Pemohon menguruskan kepada saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Subadi yang sebenarnya adalah Suhadi lahir tanggal 6 Juli 1969 menjadi subadi lahir tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah pemohon (Subadi) bertempat tinggal di Desa Sumberejo, RT. 06. RW.02 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon di kampung berperilaku baik dengan masyarakat sekitar juga dalam kegiatan Desa juga aktif bersama-sama warga lainnya;
- Bahwa Tujuan Pemohon supaya tertib administrasi kependudukannya kelak dibelakang hari tidak ada kendala;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di lingkungan Desanya Suhadi kalau saksi memanggil juga Suhadi;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dalam perubahan nama, tanggal dan tahun pemohon ini;
- Bahwa pemohon (Suhadi) Tidak pernah tersangkut perkara atau pernah dihukum;
- Bahwa Pekerjaannya yaitu wiraswasta juga sebagai petani juga kadang merantau bekerja di luar Negeri musiman;
- Bahwa baru sekarang mengurus permohonan perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran, dikarenakan baru sekarang karena tepat tinggal pemohon jauh juga dikarenakan baru ada kesempatan waktu ini dikarenakan sibuk bekerja;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dalam perkara ini tidak untuk mengaburkan identitas Pemohon atau terkait dengan organisasi terlarang;
- Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberejo, RT.06/RW.02. Kec. Randublatung, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Subadi lahir di Blora 31 Desember 1978 menjadi bernama Suhadi lahir di Blora 6 Juli 1969 dengan alasan untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Pemohon khususnya demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Suhadi, lahir di Blora tanggal 6 Juli 1969 dan Surat Pengantar Nomor : 474.2/06/01/2024 atas nama Suhadi lahir di Blora pada tanggal 6 Juli 1969 anak dari Tro Saelan dengan Endang Sulastri dengan kelahiran yang sebenarnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Suhadi lahir di Blora pada tanggal 6 Juli 1969, laki laki dari ayah Tro Saelan dan ibu Endang Sulastri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon adalah teman main sejak kecil juga sebagai tetangga satu Desa sampai sekarang dan saksi sebagai Perangkat Desa Sumberejo Sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon akan mengurus perubahan nama, tanggal dan tahun kelahirannya yang sebenarnya yaitu Subadi lahir 31 Desember 1987 menjadi Suhadi lahir tanggal 6 Juli 1969;
- Bahwa saksi kenal ayahnya bernama Tro Saelan dan ibunya Endang Sulastri, karena saksi sebagai perangkatnya Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa tujuan perubahan nama tanggal dan tahun kelahirannya untuk menertibkan administrasi kependudukannya dikarenakan pemohon (Subadi) sering pergi ke luar negeri untuk bekerja atau merantau;
- Bahwa kekeliruan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon (Subadi) Karena waktu mengurus KTP di Desa Pemohon menguruskan kepada saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Subadi yang sebenarnya adalah Suhadi lahir tanggal 6 Juli 1969 menjadi subadi lahir tanggal 31 Desember 1987;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di lingkungan Desanya Suhadi kalau saksi memanggil juga Suhadi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada pemohon Subadi untuk merubah yang semula bernama Subadi lahir di Blora 31 Desember 1978 menjadi bernama Suhadi lahir di Blora 6 Juli 1969 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Satrio P.,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon. secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024/PN.Bla.

Satrio P.,SH.

Aldo Adrian Hutapea,S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Penggandaan Rp. 1.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h
rupiah);

Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus